



PUTUSAN

Nomor : 44 -K/PM I-04/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Awang Tri Susanto.
Pangkat/Nrp : Serka/21990083490179.
Jabatan : Ba Kodim 0426/TB.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tanggal lahir : Semarang/29 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Griya Sukarame Blok E1 No. 1 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0426/TB selaku AnkuM Nomor : Kep/ 03/IV/2013 tanggal 11 April 2013 sampai dan dibebaskan dari penahanan mulai tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Dandim 0426/TB selaku AnkuM Nomor : Kep/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP- 07/ A-11/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/03/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/44/PM I-04/ AD/ III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/44/PM I-04/ AD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/ II/2014 tanggal 5 Februari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 - K/PM I-04/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada putusan.mahkamahagung.go.id Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB bulan Januari sampai dengan April 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.

Memperhatikan 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas secara berturut turut setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013 bertempat di Markas Kodim 0426/Tulang Bawang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB dengan pangkat Serka Nrp. 21990083490179.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 8 April 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu karena Terdakwa mempunyai hutang kepada mertua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya DP rumah lalu mertua Terdakwa yang menginginkan agar Terdakwa mengembalikan DP rumah untuk keperluan biaya adik ipar Terdakwa masuk menjadi Polisi namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang. Setelah diinformasikan kepada mertua yang diminta mertua karena mertua Terdakwa selalu mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang DP rumah tersebut membuat Terdakwa bingung untuk mencari uang dan Terdakwa tidak masuk kerja.

4. Bahwa upaya kesatuan yaitu Dandim 0426/TB telah memerintahkan para anggota Kodim 0426/TB untuk melakukan pencarian di berbagai tempat yang Terdakwa sering kunjungi dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Duta Griya Jl. Karimun Jawa Blok-E1 No. 1 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di rumahnya dan menjalankan kegiatan antar jemput anaknya lalu keluar untuk mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada mertuanya namun tidak ada hasil.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 April 2013 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aris Hasan.
Pangkat/Nrp. : Serka/21020214961082.
Jabatan : Ba Juryar.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tanggal lahir : Bone/5 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kiban Dusun Banyuwangi Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tri Susanto sekira bulan Desember 2012 sejak yang bersangkutan mengurus pemindaha gajinya dari Kodim 0411/LT ke Kodim 0426/TB, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 - K/PM I-04/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama.issu.mempunyai.tujuan.segala.hukum.dan.judika.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0411/LT ke Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB sekitar bulan Oktober 2012 dan jabatan Terdakwa waktu itu sebagai Babinsa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas di Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB sejak tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 8 April 2013.
4. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas di Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinas di Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, namun Saksi pernah mendengar dari anggota Kodim 0411/LT bahwa pada saat Terdakwa berdinas di Kodim 0411/LT yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana THTI.
6. Bahwa gaji yang diterima tap bulan Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena gaji Terdakwa ada dipotong Bank BRI dan ditambah mendapatkan remunerasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Februari 2013 Terdakwa masih menerima gaji di Kodim 0426/TB, namun gaji bulan Maret dan April 2013 perintah Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel supaya gaji ditahan atau tidak dibayarkan karena yang bersangkutan sedang meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Dansat, dan sampai sekarang gaji Terdakwa belum hidup tapi sudah dalam proses.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 8 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib langsung menghadap Pasi Intel.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kodim 0426/TB tidak dalam keadaan siaga maupun persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dari tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 yang bersangkutan tidak pernah menghubungi Saksi dan kesatuan Kodim 0426/TB.
12. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan Kodim 0426/TB yaitu Dandim 0426/TB memerintahkan seluruh anggota Kodim 0426/TB untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Endro Dwi Priyanto.

Pangkat/Nrp : Pelda/587440.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kodim 0426/TB .
Kesatuan : Kodim 0426/TB .
Tempat/tanggal lahir : Semarang/16 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Candimas IV Rt. 012 Rw. 002 Kel. Candimas Kec.
Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika yang bersangkutan melapor kepada Danramil bahwa dia masuk menjadi anggota Koramil 426-03/Rawajitu yaitu pada tanggal 13 November 2012, Saksi bertemu langsung dan mengobrol dengannya baru 4 (empat) kali, 2 (dua) kali bertemu di Makoramil 426-03/Rawajitu, sekali bertemu pada saat piket di Makodim 0426/TB, dan sekali bertemu di Lapangan Saburai bandar Lampung pada saat ada acara pengajian menjelang tahun baru 2013, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun mempunyai hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0426/TB, yang selanjutnya pada tanggal 9 April 2013 dari Kodim 0426/TB diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna diproses.
3. Bahwa tugas Terdakwa dikesatuan adalah sebagai Babinsa Kampung Binaan di Pasema Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang.
4. Bahwa Koramil Babinsa desa ada 19 orang untuk 3 kecamatan dibagi 30 Kampung sedangkan Terdakwa sendiri di desa Bumi desa Pasema Agung.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah ketika dilakukan pengecekan apel pagi pada tanggal 28 Januari 2013.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah tindakan Saksi mencari Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan dan waktu itu Saksi hanya ketemu mertua Terdakwa selain itu Provost Kodim 0426/TB juga melakukan pencarian tapi Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa Saksi juga pernah menelpon Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tugas Terdakwa sebagai Babinsa di backup oleh Babinsa Desa Bumi Deposona Utama yang berdekatan.
9. Bahwa jarak antara Rawajitu ke rumah Terdakwa cukup jauh ada kurang lebih 200 Km namun Terdakwa tinggal di Mess Koramil.
10. Bahwa untuk perijinan di Koramil tidak sulit.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 - K/PM I-04/AD/III/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa sudah rajin lagi dalam melaksanakan dinas dan sekarang Terdakwa ditempatkan di bagian Administrasi di Kodim.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aftori.
Pangkat/Nrp. : Pelda/566993.
Jabatan : Ba Intel Dim 0426/TB.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tanggal lahir : Menggala Luba/8 Agustus 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Gala Ratu Komplek Pemda Lama Menggala
Tulang Bawang, Hp. 082372584115.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 pada waktu Terdakwa melapor ke Kodim 0426/TB.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah setelah ada laporan dari Koramil tentang Terdakwa tidak ada di Koramil tanpa ijin sah dari satuan.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.
- 4 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari kesatuan karena Terdakwa diminta mengembalikan uang mertua yang dipinjam oleh Terdakwa karena uangnya akan dibuat untuk mengurus adik ipar Terdakwa yang akan masuk Polisi.
- 5 Bahwa Terdakwa mempunyai hutang uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6 Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 8 April 2014 langsung menghadap Pasi Intel Kodim 0426/TB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa diperbantukan dibagian administrasi.
- 8 Bahwa selama Terdakwa diperbantukan di Kodim 0426/TB sudah menunjukkan kerja yang baik dan setelah desersi yang kedua Terdakwa kerjanya sudah baik dan rajin lagi.
- 9 Bahwa Terdakwa masih pantas dipertahankan menjadi prajurit TNI dengan alasan karena Terdakwa sudah berubah menjadi baik dan rajin.
- 10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013 selama 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanap ijin sah baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD dan pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba di Diklat Kodam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Susjurba Infantri di Puslatpur Infantri Klaten Jawa Tengah selama 5 bulan, setelah itu dilanjutkan Susujur Intel Dasar di Ciapus Bogor setelah selesai ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian setelah itu ditugaskan di Kodim 043/LT selanjutnya dimutasikan ke Koramil 0411/LT lalu dipindahtugaskan lagi ke Kodim 0426/TB kemudian dipindahkan lagi ke Koramil 426-03/Rawajitu sampai dengan menjadi perkara ini.
- 2 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI atas kemauan Terdajw sendiri.
- 3 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di ambon pada tahun 2000 sampai dengan 2001.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari satuan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah Terdakwa berada di sekitar Bandar Lampung dengan kegiatan Cuma mengurus anak sambil mencari hutangan uang.
- 6 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komandan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada mertua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan waktu itu oleh mertua supaya segera dikembalikan karena untuk mengurus adik ipar Terdakwa yang akan masuk polisi karena Terdakwa masih belum punya uang dan merasa pusing akhirnya Terdakwa pergi maninggalkan tanpa ijin.
- 7 Bahwa Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke mertua karena dibuat membayar uang DP rumah.
- 8 Bahwa Terdakwa sudah mempunyai pinjaman uang di bank sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan tinggal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang remunerasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 - K/PM I-04/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

- 10 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasi Intel Kodim tanggal 8 April 2013 atas perintah Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel agar Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari satuan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 12 Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
- 13 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB bulan Januari sampai dengan April 2013, barang bukti Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD dan pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secaba di Diklat Kodam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Susjurba Infantri di Puslatpur Infantri Klaten Jawa Tengah selama 5 bulan, setelah itu dilanjutkan Susujur Intel Dasar di Ciapus Bogor setelah selesai ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian setelah itu ditugaskan di Kodim 043/LT selanjutnya dimutasikan ke Koramil 0411/LT lalu dipindahtugaskan lagi ke Kodim 0426/TB kemudian dipindahkan lagi ke Koramil 426-03/Rawajitu sampai dengan menjadi perkara ini.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI atas kemauan Terdakwa sendiri.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di ambon pada tahun 2000 sampai dengan 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah dari satuan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 8 April 2013.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah Terdakwa berada di sekitar Bandar Lampung dengan kegiatan Cuma mengurus anak sambil mencari hutangan uang.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komandan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada mertua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan waktu itu oleh mertua supaya segera dikembalikan karena untuk mengurus adik ipar Terdakwa yang akan masuk polisi karena Terdakwa masih belum punya uang dan merasa pusing akhirnya Terdakwa pergi maninggalkan tanpa ijin.
7. Bahwa benar Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke mertua karena dibuat membayar uang DP rumah.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai pinjaman uang di bank sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan tinggal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang remunerasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasi Intel Kodim tanggal 8 April 2013 atas perintah Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel agar Terdakwa diserahkan kek Denpom II/3 Lampung.
11. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 untuk perijinan dikesatuan tidak sakit
12. Bahwa benar Saksi-1 dan kesatuan Kodim 0426/TB sudah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sudah rajin dalam melaksanakan dinas dan Terdakwa sekarang diperbantukan tugas dibagian administrasi umum di Kodim 0426/TB.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 - K/PM I-04/AD/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK-6 di Kodiklat Kodam IV/ Diponegoro Magelang Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Pusdikjur Puslatpur Klaten Jateng selama 5 (lima) bulan, kemudian mengikuti Susjur Intel Dasar di Ciapus Bogor selama 5 (lima) bulan, setelah lulus magang di Kodim Mampang Depok selama 1 (satu) bulan, setelah selesai mendapat tugas di Kodam II/Swj selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya ditugaskan di Korem 043/Gatam selama 1 (satu) bulan, setelah itu ditugaskan di Kodim 0411/LT dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 dan pada bulan Nopember 2012 sampai sekarang bertugas di Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif menjadi prajurit TNI dengan pangkat Serka berdinasi di Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB.
3. Bahwa sebagai anggota TNI dan sebagai warga negara RI tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.



Bahwa yang dimaksud dengan “*Karena salahnya*” tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai “*karena salahnya* disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Karena salahnya*” adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan sengaja*” (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “*Dengan sengaja*” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Dolus*” adalah merupakan bagian kesalahan (*Schulel*) menurut memori penjelasan (*Memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*Menghendaki dan menginsyafi*” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “*Dengan sengaja*” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Koramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersifat alternative Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 8 April 2013, secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di rumahnya dan menjalankan kegiatan antar jemput anaknya lalu keluar untuk mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada mertuanya namun tidak ada hasil.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telpon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sebelum berangkat ke kesatuan secara hirarki namun hal ini tidak dilakukan Terdakwa disebabkan Terdakwa mencari tambahan uang untuk mengembalikan hutang yang cukup besar kepada mertua Terdakwa.

5. Bahwa mengenai perijinan yang berlaku di satuan Terdakwa yang sudah diketahui Terdakwa dan tidak dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan kesengajaan yang disadari dan menginsyafi akan perbuatannya, Terdakwa tahu akibat yang akan diterima sehingga Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 8 April 2013 langsung menghadap Pasi Intel Kodim.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 April 2013 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 April 2013 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan selama 71 (tujuh puluh satu) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidaksiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa.
2. Bahwa hakikat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sah selma kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hari karena Terdakwa harus mencari uang tambahan untuk mengembalikan pinjaman mertua Terdakwa yang cukup besar.
3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Babinsa di Bumi Dipasena Agung tidak bisa terlaksana oleh karena Babinsa Bumi Dipasena Utama yang terdekat sehingga dibackup.
4. Hal-hal yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai hutang kepada mertuanya dan tidak dapat mengembalikan sedangkan mertua Terdakwa selalu mendesak karena uang tersebut akan digunakan untuk masuk polisi adik ipar Terdakwa dan menunggu mertua yang sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidikan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang bisa membedakan mana yang lebih diutamakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB bulan Januari sampai dengan April 2013,

Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan sejak semula melekat di dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Awang Tri Susanto, Serka, Nrp. 21990083490179, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ramil 426-03/Rawajitu Kodim 0426/TB bulan Januari sampai dengan April 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 12 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH, Letkol Sus, Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kus Indrawati, SH., MH., SH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, SH. Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH. MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Kapten Chk NRP. 21940030930373

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 - K/PM I-04/AD/III/2014